

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory atau teori keagenan menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Teori mengenai hubungan keagenan ini digunakan dalam rangka untuk memahami *corporate governance* lebih dalam. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Terdapat dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*) (Jensen dan Meckling, 1976).

Timbulnya konflik kepentingan yang biasa disebut *agency conflict* atau konflik keagenan dapat dipicu oleh pemisahan antara kepentingan dan pengendalian perusahaan. Konflik keagenan yang timbul antara berbagai pihak yang memiliki beragam kepentingan dapat menyulitkan dan menghambat perusahaan di dalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai bagi perusahaan itu sendiri dan juga bagi *shareholders*. Zhuang (2000) menyatakan bahwa konflik keagenan yang terjadi dalam perusahaan bukan saja antara

pemegang saham dengan manajer tetapi juga antara pemegang saham yang mengendalikan manajemen dan pemegang saham dalam jumlah kecil yang tidak bisa secara efektif mengendalikan manajemen.

Teori agensi menurut Eisenhardt (1989) menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*riskaverse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Perusahaan berkewajiban memberikan pengungkapan informasi melalui laporan keuangan. Ali (2002) dikutip oleh (Oktadella, 2011) menyebutkan laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi dapat menjadi pemicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Adanya asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat membuka peluang bagi manajer untuk melakukan tindakan *earnings management* dalam rangka mengelabui pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Dalam hal ini apabila manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik saham, maka manajer akan cenderung melakukan kecurang dengan melakukan praktik manajemen laba untuk meningkatkan keuntungannya sendiri.

Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*.

Corporate governance diharapkan dapat menjadi suatu jalan dalam mengurangi konflik keagenan. Selain itu, *corporate governance* diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan (Oktadella, 2011). Penerapan *corporate governance* juga dapat memberikan kepercayaan terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan biaya keagenan (*agency cost*).

2.1.2 Integritas Laporan Keuangan

Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Integritas laporan keuangan merupakan keyakinan atas penyajian laporan keuangan yang benar dan menerapkan prinsip kejujuran. Mulyadi (2004) dalam Jama'an (2008) mendefinisikan integritas sebagai prinsip moral yang tidak memihak, jujur,

seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya.

Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.2 menjelaskan bahwa integritas dari laporan keuangan adalah keadaan dimana informasi dalam laporan keuangan disajikan secara wajar, tidak bias dan secara jujur menyajikan informasi. Mayangsari (2003) mendefinisikan integritas laporan keuangan integritas laporan keuangan sebagai berikut: "Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur."

Laporan keuangan memiliki informasi yang dibutuhkan dan nantinya akan digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan menjadi alat utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen. Namun pihak yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (diluar manajemen). Pengguna eksternal berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya sehingga membutuhkan laporan keuangan sebagai untuk mengetahui kinerja perusahaan (Ali, 2002).

Berdasarkan kerangka konseptual *Financial Accounting Standards Board* (FASB No. 2) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk keputusan bisnis. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna untuk investor dan kreditor dan potensial untuk membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan lain yang sejenis seperti yang dinyatakan dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No.1. Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas *reliability* (Kieso, 2001) dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Menurut Schroeder (2001) *Reliability* memiliki kualitas sebagai berikut:

a. Verifiability

Laporan keuangan suatu entitas yang mempunyai kondisi yang sama dengan laporan keuangan entitas lain, akan mendapat opini yang sama jika diaudit oleh auditor yang berbeda.

b. Representational faithfulness

Angka dan keterangan yang disajikan sesuai dengan apa yang ada dan benar-benar terjadi.

c. Neutrality

Informasi dari laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan. Menurut Mayangsari (2005) laporan keuangan yang *reliable* atau berintegritas dapat dinilai dengan cara penggunaan

prinsip konservatisme dan penggunaan *earning management* karena informasi dalam laporan keuangan akan lebih *reliable* apabila laporan keuangan tersebut konservatif dan laporan keuangan tersebut tidak *overstate* supaya tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi dalam laporan keuangan tersebut.

2.1.2.1 Konservatisme

Konservatisme adalah suatu usaha untuk menjamin bahwa risiko atau tingkat ketidakpastian dalam suatu usaha dipertimbangkan secara memadai. Konservatif merupakan prinsip penting dalam pelaporan keuangan yang dimaksudkan agar pengakuan dan pengukuran aktiva serta laba dilakukan dengan penuh kehati-hatian yang disebabkan oleh adanya ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi dan bisnis (Widya, 2005) dalam (Oktadella, 2011). Basu (1997) mengatakan bahwa konservatisme merupakan praktek akuntansi dengan mengurangi laba (dan menurunkan nilai aktiva bersih) ketika menghadapi *badnews*, akan tetapi meningkatkan laba (dan menaikkan nilai aktiva bersih) ketika menghadapi *good news*.

Konservatisme banyak dikaitkan dengan laporan keuangan yang *understate* dimana risikonya lebih kecil daripada laporan keuangan yang *overstate*. Laporan keuangan yang memenuhi karakteristik di atas akan lebih *reliable* karena informasi yang disajikan tersebut tidak menyebabkan ada pihak yang dirugikan, dengan demikian laporan keuangan itu akan memenuhi syarat *Standar Financial Accounting Concept (SCAF) No. 2* tentang “*qualitative characteristic of accounting information*”. Konservatisme juga berarti bahwa

akuntan harus mencatat nilai alternatif terendah untuk aset dan nilai alternatif tertinggi untuk kewajiban (Watts dan Zimmerman, 1986).

Di dalam prinsip konservatisme, ketika terdapat dua atau lebih alternatif akuntansi yang memiliki kemampuan sama dalam memenuhi objektivitas dari laporan keuangan, maka yang dipilih adalah alternatif yang memiliki dampak yang paling tidak menguntungkan terhadap ekuitas pemegang saham. Munculnya praktik konservatisme tersebut karena standar akuntansi yang berlaku menginginkan perusahaan memilih salah satu metode akuntansi yang dirasa paling tepat (Widya, 2005) dalam (Oktadella, 2011).

Watts (2003) mendefinisikan konservatisme sebagai perbedaan verifiabilitas yang diminta untuk pengakuan laba dibandingkan rugi. Watts juga menyatakan bahwa konservatisme akuntansi muncul dari insentif yang berkaitan dengan biaya kontrak, litigasi, pajak, dan politik yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengurangi biaya keagenan dan mengurangi pembayaran yang berlebihan kepada pihak – pihak seperti manajer, pemegang saham, pengadilan dan pemerintah. Selain itu, konservatisme juga menyebabkan *understatement* terhadap laba dalam periode kini yang dapat mengarahkan pada *overstatement* terhadap laba pada periode – periode berikutnya, sebagai akibat *understatement* terhadap biaya pada periode tersebut.

Penman dan Zhang (2002) menjelaskan konservatisme akuntansi merupakan suatu pemilihan metode dan estimasi akuntansi yang menjaga nilai buku dari *net assets* relatif rendah. Mereka mencontohkan definisi tersebut dalam penggunaan metode pencatatan persediaan. Penggunaan metode LIFO dalam

menilai persediaan pada saat nilai persediaan meningkat adalah salah satu contoh penerapan akuntansi konservatisme. Metode LIFO dikatakan lebih konservatif karena metode ini mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah dibandingkan dengan FIFO dan *average cost method* pada saat nilai persediaan mengalami peningkatan.

Konservatisme akuntansi tidak menjadi prinsip yang diatur dalam standar akuntansi internasional (IFRS). Hellman (2007) menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan akuntansi konvensional, IFRS fokus pada pencatatan yang lebih relevan sehingga menyebabkan ketergantungan yang semakin tinggi terhadap estimasi dan berbagai *judgement*. Dalam hal ini, kebijakan yang ditetapkan IASB (*International Accounting Standard Board*) tersebut menyebabkan semakin berkurangnya penekanan atas penerapan akuntansi konservatif secara konsisten dalam pelaporan keuangan berdasarkan IFRS (Hellman, 2007).

2.1.3 Corporate Governance

Corporate governance adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan perusahaan atau korporasi (Wikipedia, 2015). Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk

karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.

Berikut ini terdapat beberapa definisi yang berkaitan dengan corporate governance.

Pengertian *corporate governance* menurut *Organizational for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan sebagai “Struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.”

Definisi lain dari Cadbury Committee yang dikutip Tjager et al.,(2003:27) memandang *corporate governance* sebagai:

Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manager, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.

Sedangkan *Malaysian Finance Committee on Corporate Governance*

(1999) menjelaskan definisi dari corporate governance sebagai:

Proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan, dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholderlain.

Kemudian, *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI,2001) dalam merumuskan *corporate governance* sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan berbagai partisipan dalam menentukan

arah dan kinerja perusahaan. Kinerja dan tujuan perusahaan dapat berjalan optimal dengan penerapan *goodcorporate governance* didalam perusahaan tersebut.

Berdasarkan Pedoman *Corporate Governance* dari Komite Nasional *Corporate Governance* Indonesia (KKNG, 2006) manfaat dari penerapan *corporate governance* antara lain:

1. Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun secara internasional, dengan demikian dapat menciptakan iklim yang mendukung investasi.
2. Mendorong pengelolaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, dewan direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS).
3. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota dewan direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholder) maupun kelestarian lingkungan serta perusahaan.

Dalam *corporate governance* terdapat beberapa prinsip yang perlu mendapat perhatian dari perusahaan untuk eksis di pasar yang bersaing, berdaya inovatif yang tinggi, mampu mengambil risiko yang wajar dan senantiasa

mengembangkan strategi yang baru untuk mengantisipasi situasi yang terus berubah dari waktu ke waktu. Untuk itu, setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Prinsip – prinsip GCG berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 adalah :

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan yang baik dapat memberikan rangsangan bagi dewan direksi untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham yang harus memfasilitasi pengawasan sehingga efektif mendorong menggunakan sumber daya perusahaan yang lebih efisien (Pancawati, 2010).

Peraturan no I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas di bursa huruf C-1, dimana dalam rangka penyelenggaraan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib memiliki:

1. Komisaris Independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-

kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris;

2. Komite Audit;
3. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).

2.1.3.1 Komisaris Independen

Menurut ketentuan Bapepam No.Kep-29/PM/2004 pengertian komisaris independen adalah sebagai berikut:

Anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung melalui emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik serta tidak memiliki usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memilikihubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris independen memiliki peranan penting dalam memonitor perusahaan (FCGI, 2003). Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih objektif, dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya.

Komisaris independen merupakan pihak yang memiliki tujuan menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Peran komisaris independen tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas penyajian laporan keuangan oleh perusahaan (Oktadella, 2011). Apabila perusahaan memiliki komisaris independen, maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, hal ini disebabkan perusahaan memiliki badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak eksternal perusahaan (Susiana dan Herawaty, 2007).

2.1.3.2 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang beranggotakan sekelompok orang yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut Susiana dan Herawaty (2007) dalam Oktadella (2010). Komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dewan direksi untuk mengaudit operasi dan keadaan.

Berikut ini terdapat beberapa definisi yang berhubungan dengan komite audit. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* mengenai Komite Audit adalah:

Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit.

Sementara itu menurut Hiro Tugiman (1995, 8), pengertian Komite Audit adalah sebagai berikut:

Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, pengertian Komite Audit tidak diterangkan secara gamblang, namun pada intinya menyatakan bahwa Komite Audit adalah suatu badan yang berada dibawah Komisaris yang sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota Komisaris, dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab langsung kepada Komisaris atau Dewan Pengawas. Hal tersebut senada dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyatakan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Komisaris.

Komite Audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen, independensi Komite Audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu disadari karena Komite Audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus

menjembatani antara fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan Internal Auditor.

Pembentukan komite audit dan komisaris independen sudah diatur dalam regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dan Bapepam, antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A yang antara lain mengatur tentang kewajiban mempunyai Komisaris Independen, Komite Audit, memberikan peran aktif Sekretaris Perusahaan di dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi serta mewajibkan perusahaan tercatat untuk menyampaikan informasi yang material dan relevan.
2. Surat Edaran Ketua Bapepam-LK Nomor SE-03/PM/2000 tentang Komite Audit yang berisi himbuan perlunya komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten.
3. Surat Edaran Ketua Bapepam-LK Nomor SE-07/PM/2004 yang dijelaskan dalam peraturan Nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite Audit.

Komite Audit mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas-tugasnya seperti yang diutarakan oleh Barol (2004) yang dikutip oleh Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005, 237), yaitu:

Mengaudit kegiatan manajemen perusahaan dan auditor (intern dan ekstern). Mereka yang berwenang meminta informasi tambahan dan memperoleh penjelasan dari manajemen dan karyawan yang bersangkutan. Komite audit juga mengevaluasi seberapa jauh peraturan telah mematuhi standar akuntansi dan prinsip akuntansi yang berterima umum.

Menurut Hasnati (2003) yang dikutip oleh Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006, 149), Komite audit memiliki wewenang, yaitu:

1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya.
3. Mencari Informasi yang relevan dari setiap karyawan.
4. Mengusahakan saran hukum dan profesional lainnya yang dianggap perlu.

Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada Dewan Komisaris) kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin satu investigasi khusus. Selain itu Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 menyatakan bahwa Komite Audit memiliki wewenang mengakses secara penuh, bebas dan tak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan dalam rangka tugasnya serta berwenang untuk bekerjasama dengan auditor internal.

Menurut Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) Komite Audit pada umumnya mempunyai tanggungjawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Komite Audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh audit internal.

2.1.3.3 Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan sekelompok individu yang dipilih sebagai atau untuk bertindak sebagai perwakilan pemegang saham untuk membentuk aturan yang terkait dengan manajemen perusahaan dan membuat keputusan-keputusan penting perusahaan. Berdasarkan UU. No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan

maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan direksi bertanggung jawab dan memiliki otoritas penuh dalam membuat keputusan tentang bagaimana melakukan pengarahannya, pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tujuan perusahaan (Azwar, 2009).

Pada umumnya, dewan direksi memiliki tugas antara lain:

a. Eksternal

1. Mewakili perusahaan atas nama perusahaan dalam urusan dengan perusahaan lain.
2. Mewakili perusahaan dalam perkara di pengadilan

b. Internal

1. Menjalankan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang tepat.
2. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
3. Mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan.
4. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian.
5. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
6. Melaporkan kinerja perusahaan kepada pemegang saham.

Dewan direksi bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh direktur yang tidak menjalankan kepengurusan perusahaan berdasarkan maksud dan tujuan anggaran dasar perusahaan, kebijakan yang tepat untuk perusahaan serta UU. No 40 tahun 2007 tentang perseroan. Namun apabila dewan direksi

telah menjalankan maksud dan tujuan perusahaan serta UU. No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan direksi tidak dapat dipersalahkan atas kerugian perusahaan (Azwar, 2009).

Dewan direksi diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan RUPS yang kemudian dilaporkan Menteri Hukum dan HAM untuk kemudian dicatat dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian direktur. Dalam pengangkatan dewan direksi diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki wewenang untuk mengusulkan dewan direksi (Azwar, 2009).

Sesuai dengan Pasal 100 UU Perseroan Terbatas, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya menurut UU Perseroan Terbatas, yaitu:

1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi;
2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
3. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan.

Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan Perseroan. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi dapat memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS serta mendapat salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

Anggota direksi juga wajib melaporkan kepada PT mengenai saham yang dimiliki anggota direksi dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus. Anggota direksi yang tidak melaksanakan

kewajiban ini dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 101 UUPerseroan Terbatas.

Lebih lanjut, menurut Pasal 102 UU Perseroan Terbatas diatur tugas direksi sehubungan dengan pengurusan kekayaan Perseroan dimana direksi berkewajiban untuk memperoleh persetujuan RUPS untuk:

1. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
2. Menjadikan kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang.

Kekayaan Perseroan yang dimaksud merupakan kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Selain tugas-tugas di atas, kewajiban atau tugas direksi juga dapat ditentukan lebih lanjut dalam anggaran dasar Perseroan. Peran dewan direksi dalam penerapan *good corporate governance* juga sangatlah penting. Mengingat kebijakan mengenai masa depan perusahaan ikut diatur oleh dewan direksi.

2.1.4 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan (*ownership structure*) adalah persentase saham yang dimiliki oleh pihak *insider shareholder* atau *outsider shareholder*. Pihak insider yaitu pemegang saham yang berada di jajaran direktur dan komisaris. Sedangkan pihak *outsider* yaitu pihak institusi, individu dan lain-lain (Ketut Purnami, 2011) dalam (Yunanda, 2014).

Struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari para pemegang saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada para manajer (Pujiningsih, 2011). Istilah struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang penting didalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah utang dan *equity* tetapi juga oleh prosentase kepemilikan oleh manajer dan institusional. Pada perusahaan modern, kepemilikan perusahaan biasanya sangat menyebar. Struktur kepemilikan kepemilikan dapat dibedakan menurut dua sudut pandang yang berbeda (Ituriaga dan Zans, 1998) dalam (Yunanda, 2014) yaitu:

1. Pendekatan keagenan; struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.
2. Pendekatan informasi asimetri: struktur kepemilikan sebagai salah satu cara mengurangi ketidakseimbangan informasi antara pihak internal dan pihak eksternal melalui pengungkapan informasi.

Menurut Yeni (2012), struktur kepemilikan dapat dibedakan dengan dua aspek yaitu kepemilikan saham pihak luar dan kepemilikan saham oleh pihak dalam. Berdasarkan proporsi saham yang dimiliki struktur kepemilikan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial (Diyah dan Erman, 2009) dalam (Yunanda, 2014).

Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham (Faisal, 2005) dalam (Pujiningsih, 2011). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan

manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* yang dapat mengendalikan masalah keagenan. Dengan demikian, struktur kepemilikan merupakan mekanisme penting dalam penerapan *good corporate governance* (GCG) untuk mencapai penyajian laporan keuangan yang berintegritas.

2.1.4.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh pihak eksternal, seperti lembaga, perusahaan, asuransi, bank atau institusi lain (Bukhori, 2012) dalam (Yani dan Budhiartha, 2014). Persentase saham institusi diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri (Susiana dan Herawaty, 2007). Gidion (2005) dalam (Jama'an, 2008) persentase saham tertentu yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

Dalam struktur kepemilikan institusional, umumnya investor dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Menurut Faizal (2004) dalam (Wien, 2010), perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Keberadaan kepemilikan institusional dianggap

mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer (Wien, 2010). Hal ini disebabkan dalam struktur kepemilikan institusional, pemegang saham terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara pihakmanajer dengan pemegang saham. Investor institusional dianggap berperan dalam mengawasi setiap keputusan yang diambil oleh manajer perusahaan, hal ini dilakukan guna menjamin keuntungan yang akan diterima para pemegang saham agar modal yang mereka tanamkan dipergunakan dan diaut sebaik mungkin.

Tingginya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan, kepemilikan institusional memiliki kelebihan dalam penelitian Wien (2010) yaitu:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga menguji keandalan informasi yang disajikan.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.

Smith (1996) dalam (Yunanda, 2014) menunjukkan bahwa aktivitas monitoring institusi mampu mengubah struktur pengelolaan perusahaan sehingga mampu meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan

saham secara institusi dan memiliki peran dalam memonitoring segala keputusan yang diambil oleh manajer suatu perusahaan.

Adanya pemegang saham seperti *institusional ownership* memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh *institusional* seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme *monitoring* tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikansi *institusional ownership* sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Apabila *institusional* merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar.

2.1.4.2 Kepemilikan Manajemen

Kepemilikan manajemen adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan dalam artian manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Midiastuty & Machfoedz (2003) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi. Kepemilikan saham oleh perusahaan merupakan mekanisme yang dapat digunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Persentase kepemilikan saham ini merupakan persentase saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk

didalamnyapersentase saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi (Susiana dan Herawaty, 2007).

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agencyconflict*. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan saham manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang berarti semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut (Jensen dan Meckling, 1976).

Adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi masalah keagenan dengan manajer dan menyelaraskan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Manajemen cenderung lebih giat dalam bekerja apabila proporsi kepemilikan lebih banyak dimiliki oleh manajemen, karena tidak lain manfaatnya akan didapat oleh dirinya sendiri (Ross, 1999) dalam (Oktadella, 2010). Dengan semakin besarnya proporsi kepemilikan manajemen, maka manajer lebih berleluasa dalam mengatur keputusan dan kebijakan untuk perusahaan. Kebijakan yang dapat ditentukan secara leluasa antara lain metode akuntansi dan keputusan terkait masa depan perusahaan.

Hal menunjukkan adanya hubungan antara kepemilikan manajemen dengan integritas laporan keuangan. Peningkatan atas kepemilikan manajemen akan membuat kekayaan manajemen secara pribadi, semakin terikat dengan

kekayaan perusahaan sehingga manajemen akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengurangi risiko kerugian perusahaan. Kepemilikan manajemen pada umumnya melakukan pembiayaan terhadap nilai investasi dimasa yang akan datang bersumber dari biaya internal, hal ini berakibat pada rendahnya tingkat dividen yang dibayarkan kepada pihak shareholder karena akan berimbas kepada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Integritas laporan keuangan telah menjadi *issue* yang banyak didiskusikan dan dikaji secara ilmiah. Penelitian yang menganalisis hubungan antara *corporate governance* dan struktur kepemilikan dengan integritas laporan keuangan masih sedikit ditemukan. Meskipun demikian, penelitian dengan fokus tersebut menumbuhkan gagasan bahwa integritas laporan keuangan diharapkan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Beberapa perbedaan penelitian tentang *corporate governance* dan struktur kepemilikan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Jama'an (2008)	Variabel Dependen : Integritas Informasi Laporan Keuangan Variabel Independen : Kepemilikan Institusional, komisaris independen, komite audit, Kualitas Kantor Akuntan Publik. Sampel dan populasi : Perusahaan manufaktur 2003-2006	Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme <i>corporate governance</i> (Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit) mempunyai hubungan yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
2.	Pancawati Hardiningsih (2010)	Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan Variabel Independen: Independensi, <i>Corporate Governance</i> dan Kualitas Audit. Sampel dan Populasi: Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2008.	Penelitian ini menunjukkan proksi variabel hanya mengukur keberadaan komite audit dan komisaris independen, belum mampu menggambarkan efektivitas dan ukuran sesungguhnya. Perlu mengembangkan proksi lain dari mekanisme <i>corporate governance</i> dengan mengukur jumlah sesungguhnya komite audit dan komisaris independen.
3.	Rozania, Ratna Anggraini dan Marsellisa Nindito (2013)	Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan Variabel Independen: Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Pergantian Auditor, dan Spesialisasi Industri Auditor. Sampel dan Populasi: Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011	Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme <i>corporate governance</i> (Komisaris Independen dan Komite Audit), Pergantian Auditor dan Spesialisasi Industri Auditor terbukti berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
4.	Ida Ayu Sri Gayatri dan I Dewa Dharma Saputra (2013)	Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan Variabel Independen: <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Leverage Sampel dan Populasi: Perusahaan manufaktur <i>go public</i> periode 2009-2012	Penelitian ini mendukung semua hipotesis yang diajukan dimana komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Namun variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

5.	N. P. Yani Wulandari dan I Ketut Budiarta (2014)	Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan Variabel Independen: Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Komisaris Independen dan Dewan Direksi Sampel dan populasi: Perusahaan-perusahaan manufaktur periode 2010-2012	Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa struktur kepemilikan yaitu kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan manajemen tidak memiliki pengaruh. Variabel komite audit dan komisaris juga tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan dewan direksi, memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
----	---	--	---


2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah *corporate governance* yang diukur dari komite audit dan komisaris independen, struktur kepemilikan yang diukur dari kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen, dan dewan direksi diukur dengan membandingkan antara *non eksekutif director* (komisaris) dengan *eksekutif director* (direktur) sebagai variabel independen serta integritas laporan keuangan sebagai variabel dependen.

Integritas laporan keuangan sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh adanya mekanisme *corporate governance* yakni komisaris independen, komite audit dan dewan direksi dalam perusahaan. Komite audit bertujuan agar laporan keuangan yang disajikan lebih jujur sehingga integritas laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan terutama untuk melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Sedangkan dewan direksi berperan menentukan kebijakan bagi masa depan perusahaan .

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan diatas, maka disusun hipotesis yang merupakan alur pemikiran dari peneliti, kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis sebagai berikut:

Gambar 2.2
Bagan Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang teoritis yang sudah dijelaskan diatas, hipotesis dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Variabel *corporate governance* dalam penelitian ini diproksi dengan tiga mekanisme yaitu komisaris independen, komite audit dan dewan direksi. Hipotesis untuk ketiga mekanisme tersebut peneliti sajikan pada sub bab-sub bab dibawah ini.

2.4.1.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Oktadella, 2011). Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi pengawasan oleh perusahaan untuk mencapai *good corporate governance*. Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajemen (Chtourou, et al. 2001 dalam Arief & Bambang, 2007).

Menurut Fama dan Jensen (1983) komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah apabila terjadi perselisihan diantara manajer internal dan mengawasi kebijakan-kebijakan manajer serta memberikan nasihat kepada manajemen. Risiko kecurangan dalam perusahaan akan mudah dikurangi dalam hal ini oleh komisaris independen sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Pancawati (2010) membuktikan hipotesis dalam penelitiannya bahwa komisaris independen dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan suatu perusahaan. Namun dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Yani dan Budhiartha (2014), komisaris independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{1a}: Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan.

2.4.1.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komite audit dalam struktur perusahaan merupakan badan yang dibentuk oleh dewan direksi dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka penerapan *good corporate governance*. Anggota komite audit sebagian besar berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten dan perusahaan. Jumlah anggota komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang dengan salah satu anggotanya merupakan komite audit.

Tugas komite audit yaitu membantu dewan komisaris dalam memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen dan memastikan pelaporan sudah sesuai dengan standar yang berlaku umum. Komite audit juga bertugas untuk menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal (Oktadella, 2011). Adanya komunikasi formal tersebut dapat menjamin proses audit internal dan eksternal yang baik sehingga meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan.

Pada umumnya komite audit diukur berdasarkan keberadaan komite audit dalam perusahaan. Namun berdasarkan keputusan BAPEPAM Nomor SE 03/PM/2000 dan SE-07/PM/2004 menyatakan bahwa suatu perusahaan yang telah *go public* wajib memiliki komite audit. Karena alasan tersebut model pengukuran komite audit dalam penelitian ini menjadi jumlah anggota komite audit. Tujuannya adalah untuk melihat pengaruh jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

Komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan sehingga komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan yang mempengaruhi integritas laporan keuangan. Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{1b}: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

2.4.1.3 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Integritas Laporan Keuangan

Penelitian yang dikemukakan oleh Aji (2012) dalam (Yani dan Budhiarta, 2014) menemukan bahwa keberadaan dewan direksi dalam perusahaan manufaktur memiliki peran penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan. Peran dewan direksi dalam tatakelola perusahaan yaitu menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh perusahaan serta melakukan perlindungan terhadap pihak investor dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Dewan direksi dapat menjadi penentu keberhasilan atas penerapan tata kelola atau corporate governance dalam suatu perusahaan.

Adanya dewan direksi dalam perusahaan dianggap mewakili prinsip independensi dan akuntabilitas pembuatan keputusan, sehingga akan meningkatkan integritas laporan keuangan suatu perusahaan. Peran dewan direksi dalam mekanisme tata kelola perusahaan menentukan kebijakan terhadap investor baik jangka pendek maupun jangka panjang (Yani dan Budiarta, 2014).

Fama (1980) menyatakan bahwa dewan direksi merupakan mekanisme pengendalian internal utama yang memonitor manajer. Dengan kata lain, keberadaan dewan direksi dapat dianggap sebagai sinyal bahwa perusahaan telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan seharusnya meningkatkan nilai pasar perusahaan. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Yarmarck (1996) memperoleh hasil bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sehingga secara umum tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Yani dan Budiarta (2014) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap integritas laporan

keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{1C} : Dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

2.4.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Menurut teori keagenan struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham (Faisal, 2005) dalam (Arum dan Komala, 2010). Struktur kepemilikan yang termasuk dalam mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan yaitu struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen.

2.4.2.1 Pengaruh Kepemilikan Instusional Terhadap integritas Laporan Keuangan.

Kepemilikan perusahaan secara institusional diukur dengan jumlah persentase saham oleh institusi dengan dibagi saham yang beredar. Untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham, diperlukan pengaruh pemegang saham institusional terhadap manajemen perusahaan (Oktadella, 2010). Kepemilikan institusional memiliki peran dalam memonitor kinerja manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional akan

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga meyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham.

Tingginya persentase kepemilikan oleh institusi akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan yang tinggi ini akan meminimalisasi tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang dapat menurunkan nilai perusahaan (Wien, 2010). Semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka semakin tinggi nilai integritas laporan keuangan (Jama'an, 2008).

Berkurangnya tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen berdampak kepada semakin berintegritasnya penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{2A} : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan

2.4.2.2 Pengaruh Kepemilikan Manajemen Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Jensen dan Meckling (1976) dalam Jama'an (2008) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Proporsi saham yang dimiliki manajer meningkat maka risiko tindakan manipulasi akan berkurang.

Kepemilikan manajemen merupakan proporsi kepemilikan saham oleh manajemen dimana manajemen ikut andil dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan manajerial, manajemen dalam perusahaan cenderung memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjalankan perusahaan, dan melaporkan informasi yang benar dan jujur sehingga memiliki integritas laporan keuangan yang tinggi.

Hasil penelitian Hermalin dan Weisbach (1991) menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial akan menurunkan keintegritasan laporan keuangan dan berdampak pula pada menurunnya kinerja perusahaan. Yani dan Budiarta (2014) menemukan bahwa kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H_{2B} : Kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.